

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pengaturan kewenangan BPN dalam menangani sengketa pertanahan, diatur dalam Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan saat ini telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016.
- b. Penanganan penyelesaian sengketa pertanahan oleh Kantor Pertanahan terkait sengketa pertanahan telah ditindak sesuai dengan kewenangan yang ada padanya. Adapun hasil dari memfasilitasi penanganan penyelesaian sengketa pertanahan tersebut bergantung pada kelengkapan administratif dan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk dimediasi.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penghambat penyelesaian sengketa tanah di BPN Provinsi Gorontalo berdasarkan temuan di lapangan penelitian adalah :

1. Faktor Internal

Dimana faktor internalnya adalah faktor sangat yang mempengaruhi pihak-pihak mediator BPN dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan yang datangnya dari dalam diri, dan berkaitan dengan sumber

daya manusia (SDM) mereka itu sendiri, sehingga yang menjadi kendala internalnya adalah :

1) faktor pendidikan pihak-pihak mediator dalam Kantor BPN

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, di antara beberapa divisi sebagaimana yang telah digambarkan dalam bagan di atas, ada sekitar 6 orang namanya yang tidak sarjana, 6 orang pula yang bergelar sarjana, juga beberapa diantaranya ada yang mempunyai gelar magister, bahkan divisi khusus sengketa dan konflik pertanahan juga pada divisi pengendalian pertanahan, Kepala Seksinya adalah tidak memiliki gelar sarjana, hanya saja pada divisi penanganan perkara pertanahan Kepala Seksinya bergelar sarjana. Jadi apabila ditinjau dari segi tingkat pendidikan formal pihak-pihak mediator ini masih cukup tertinggal. Hal ini dapat dilihat dalam jumlah pengangkatan anggota divisi dalam struktur organisasi Kanwil BPN Provinsi Gorontalo sebagaimana yang telah digambarkan di atas. Kondisi pendidikan pihak-pihak mediator inilah yang dapat dijadikan acuan bahwa bisa saja dalam memediasi perkara hasilnya dapat dikatakan belum seimbang atau proporsional.

2) faktor moral pihak-pihak yang mediator

Penjelmaan dari nilai-nilai etika dan sikap terpuji yang ada dalam perilaku pihak-pihak yang berpengaruh (mediator BPN) merupakan cerminan moralitas yang baik bersumber dari ajaran

agama. Pada beberapa instansi yang mempunyai wewenang untuk menangani kasus, untuk dapat menentukan keadilan yang proporsional sekiranya jangan mengenyampingkan faktor moral ini. Faktor moral yang dimaksud penulis berkenaan dengan hati nurani, karena ketika berbicara tentang keadilan, adil menurut pihak (a) belum tentu adil pula untuk pihak (b).

2. Faktor Eksternal

Sedangkan yang menjadi faktor luar atau faktor eksternal yang sangat mempengaruhi pihak-pihak mediator BPN dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan adalah faktor partisipasi masyarakat. Sebab ketika berbicara antara peran BPN (dalam hal ini mediator perkara) dan masyarakat yang berperkara, titik pangkalnya terletak pada masyarakat itu sendiri. Jadi faktor eksternal yang sangat berpengaruh adalah faktor lingkungan masyarakat. Artinya, bila tidak adanya pemeliharaan tanah, maka yang menjadi persoalan baru adalah adanya penguasaan tanah atau penggarapan tanah yang dilakukan oleh pihak yang merasa bahwa tanah yang ia rawat adalah miliknya, karena melihat kondisi tanah yang tidak terpelihara atau tidak adanya sebuah patok batas yang dipasang. Sehingga cara yang dapat ditawarkan kepada masyarakat dalam penyelesaian sengketa yang timbul di bidang pertanahan yaitu adanya alternatif penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi.

5.2 Saran

- a. Hendaknya BPN dalam mengatasi sengketa tanah yang terjadi lebih meningkatkan lagi pelayanan dan kinerja BPN dalam mengurus pertanahan khususnya masalah sengketa tanah, bahkan sangat perlu juga meningkatkan upaya pencegahan terjadinya sengketa tanah.
- b. Pihak-pihak yang bersengketa sebaiknya perlu memperhatikan dan juga mempertimbangkan upaya mediasi dan juga solusi-solusi yang ditawarkan BPN guna dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa tanah yang terjadi guna mewujudkan ketentraman dan kedamaian, dan sebaiknya masyarakat ataupun lembaga lainnya agar mendaftarkan tanah hak miliknya ke BPN dan juga memasang patok batas, untuk mengurangi terjadinya sengketa tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta
- H.B. Sutopo, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- Irin Siam Musnita, *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong*, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.
- Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan Metaliteit dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.
- Lexy. J. Moleong, 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Maris S.W Sumardjono, 1982, *Puspita Serangkum Masalah Hukum Agraria*, Yogyakarta : Liberty
- Mustafa Lutfi, 2010, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2010
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Rusmadi Murad, 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Alumni, Mandar Maju, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press
- Sondang P. Siagian, 2002, *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, Jakarta : Rineka Cipta

Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum, Cetakan ke-3*, Penerbit Rineka Cipta. Jakarta

Sumaryadi, 2005, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta : Rineka Cipta

Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) Dan Arbitrase Proses Pelembagaan Dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Peraturan perundang-undangan :

Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional No 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah

Internet :

www.badilag.net, Nurul Hakim, “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, diakses pada tanggal 10 Mei 2017.

<http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>, diakses pada tanggal 29 Juli 2017